



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ADEK SURYANA BIN ROKI A.H, NIK: 1405052506660001, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 22 Juni 1966, Umur: 58 tahun, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan: xxxxxx, berkediaman di RT 002 RW 002, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I.

ARMININGSIH BINTI ARMISNO, NIK: 1405054504720003, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 27 April 1972, Umur: 52 tahun, Pendidikan: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, berkediaman di RT 002, RW 002, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat yang sama di abahade1178@gmail.com

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc, tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di KUA Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama;  
Nama : Anak Para Pemohon  
NIK : 1405055707080001  
Agama : Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Langkan, 17 Juli 2008  
Umur : 16 tahun 4 bulan  
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Tinggal : RT 002, RW 002, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx  
anak yang akan diminta dispensasinya, selanjutnya dapat juga disebut calon istri;
3. Bahwa anak tersebut hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Calon suami Anak Para Pemohon  
NIK : 1402120904020003  
Tempat/Tanggal Lahir : Air Putih, 09 April 2002  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Tempat Tinggal : RT 001, RW 004, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan :
  - 1) Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun, Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berduaan, telah di ingatkan akan tetapi hal serupa terjadi terus menerus, untuk menghindari fitnah;
  - 2) Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan dengan calon suaminya;
  - 3) Bahwa Anak Pemohon telah bertunangan pada bulan Oktober 2024 dan segera ingin melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 04 bulan, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: B.197/Kua.14.05.1/Pw.01/11/ 2024, tertanggal 19 November 2024;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan akil baliq belum pernah menikah dan calon suami berstatus Jejaka dan telah akil baliq belum pernah menikah telah bekerja sebagai Karyawan Swasta penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon selaku orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon merasa anak mereka sudah siap untuk dinikahkan karena tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa Para Pemohon tidak bisa menjaga lagi anak Para Pemohon karena Pemohon I sibuk bekerja sampai malam;
- Bahwa Para Pemohon sudah malu karena guru anak Para Pemohon sering menelepon bahwa anak Para Pemohon mencuri waktu untuk sekolah agar bisa berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan dengan calon suaminya bahkan telah bertunangan sejak bulan Oktober 2024 dan segera ingin melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun, Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua-an, telah di ingatkan akan tetapi hal serupa terjadi terus menerus, untuk menghindari fitnah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan ini karena Para Pemohon sudah hampir menyelenggarakan pesta dan sudah menyebarkan undangan.

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Juli 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 09 April 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan dengan calon suaminya bahkan telah bertunangan sejak bulan Oktober 2024 dan segera ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia tidak mau lagi bersekolah karena ingin menikah;
- Bahwa benar ia sering mencuri-curi waktu untuk berpacaran saat sekolah;
- Bahwa ia tidak memiliki keterampilan khusus;
- Bahwa ia sehari-hari tidak memiliki aktifitas, hanya membantu orang tua menjaga toko;
- Bahwa ia sholat lima waktu sehari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami Anak Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 April 2002, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan.
- Bahwa dirinya Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun;
- Bahwa ia telah dewasa, telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia tidak punya tabungan;
- Bahwa ia hanya memiliki motor;
- Bahwa penghasilannya selama ini dipergunakan untuk mengangsur motor dan sisanya diberikan pada orang tua;
- Bahwa jika nanti menikah ia dan calon istrinya akan tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa ia melaksanakan sholat tapi masih banyak yang bolong;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sulindra bin Sailan dan Elyani binti Gimun memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 04 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama telah menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan dengan calon suaminya bahkan telah bertunangan sejak telah bertunangan pada bulan Oktober 2024 dan segera ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun, Anak

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berduaan, telah di ingatkan akan tetapi hal serupa terjadi terus menerus, untuk menghindari fitnah;

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya namun bila memang harus ditunda tidak mengapa.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ade Suryana) dengan Nomor 1405052206660001 tertanggal 23-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Armi Ningsih) Nomor 1405056704720001 tertanggal 20-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adek Suryana Nomor 1405051707100007 tertanggal 07-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Para Pemohon Nomor 1402120904020003 tertanggal 16-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.4 dan di paraf;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Calon suami Anak Para Pemohon Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.001351 tertanggal 30 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indagiri Hulu, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Langgam atas nama Calon suami Anak Para Pemohon tertanggal 28-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Langgam Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Anak Para Pemohon Nomor 1405-LT-30072018-0053 tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Langgam atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 11-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Langgam xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Calon suami Anak Para Pemohon Nomor 3375/K-HB/2024 tertanggal 03-12-2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Harapan Bunda Pangkalan Kerinci xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan di paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon Nomor 3374/K-HB/2024 tertanggal 03-12-2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Harapan Bunda Pangkalan Kerinci xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10 dan di paraf;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Para Pemohon Nomor: B.197/Kua.14.05.1/Pw.01/II/2024, tertanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim diberi tanda P.11 dan di paraf;
12. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan atas nama Anak Para Pemohon Nomor: B.196/Kua.14.05.1/Pw.01/II/2024, tertanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim diberi tanda P.12 dan di paraf

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga dari calon besan Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Calon suami Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Calon suami Anak Para Pemohon akan menikah dengan pacarnya bernama Hikmatul;
  - Bahwa Saksi tidak kenal pacar Husni, hanya sekedar tahu saja;
  - Bahwa Saksi tahu sehari-hari Husni bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Husni;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Husni dan Hikmatul berpacaran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa perkawinan keduanya mendesak dilaksanakan;
2. **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon ;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon akan segera menikah pacarnya akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pacar anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu keduanya sudah bertunangan/lamaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Hikmatul dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa keduanya hendak segera menikah;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun, Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua, telah di ingatkan akan tetapi hal serupa terjadi terus menerus, untuk menghindari fitnah kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 tersebut, hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo*. Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.) *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara Formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mempunyai kewenangan secara absolut dan relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon dan beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan P.4 dan P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki identitas sebagaimana tertuang dalam permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan P.6 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pendidikan terakhir Tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P.7 terbukti anak Para Pemohon memiliki identitas sebagaimana tertuang dalam permohonannya;

Menimbang bahwa P.8 terbukti bahwa anak Para Pemohon memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 menunjukkan saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mendapat penolakan untuk menikah di KUA;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon berkualifikasi sebagai Saksi ,diperiksa satu per satu, menerangkan sesuai ketentuan dan telah disumpah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 171 ayat (2) dan 175, RBg, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa isi materi kesaksian para saksi pada pokoknya menerangkan keduanya tidak pernah melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berduaan kesana kemari sehingga meresahkan masyarakat, tidak pula mengenal baik anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak mengetahui kepentingan mengapa perkawinan ini mendesak untuk dilakukan, keterangan dua orang saksi tersebut adalah apa yang dilihat sendiri dan bersesuaian satu sama lain sehingga sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami Anak Para Pemohon, akan tetapi Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun adapun Calon suami Anak Para Pemohon telah berumur 22 tahun (dewasa);

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa Anak Para Pemohon mengenyam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama begitu pula dengan calon suaminya;
7. Bahwa orang tua calon kedua mempelai menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat-surat pendukung rekomendasi/asesmen psikologi anak Para Pemohon, hakim melakukan pemeriksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai kesiapannya menjadi seorang istri, dan Hakim menilai, bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup dewasa untuk menjawab pertanyaan hakim atas kesiapan dasarnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan bukti P.8 terbukti calon suami anak Para Pemohon hanya mengenyam pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Para Pemohon di muka sidang, anak Para Pemohon sering berpacaran hingga mencuri-curi waktu di sekolah, yang mana hal tersebut diakui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa dari hal ini, sebenarnya sudah nampak ketidaksiapan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, sebab nyatanya, anak Pemohon di usia sekolahnya tidak mampu bertanggung jawab atas amanah pendidikan pokoknya, bagaimana nantinya jika dibebankan untuk menanggung amanah keluarga hingga pendidikan anak-anaknya suatu hari.

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan sekalipun orang tua menyatakan siap membimbing, namun Hakim menilai apa yang menjadi keputusan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah keputusan yang terburu-buru dan ingin segera terlepas dari beban berat menjaga anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih digolongkan sebagai anak, dan masih di bawah batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, maka kewajiban mendidik dan membesarkan anak tentu masih harus dipegang dan dijalankan oleh Para Pemohon sehingga dalih Para Pemohon yang menyatakan pernikahan keduanya mendesak untuk dilaksanakan hanyalah alasan atas keadaan yang sebenarnya masih bisa dikendalikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti pendukung yang cukup untuk mengajukan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur mendesak penyelenggaraan perkawinan anak yang belum berusia 19 tahun sekaligus bukti yang menunjukkan pula anak-anak yang menikah tersebut mampu, cakap dan berkualitas untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Menimbang, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, kesemuanya tidak mampu untuk mendukung pernyataan Para Pemohon mengenai adanya keperluan mendesak hingga perkawinan ini harus dilakukan, sebab keduanya tidak begitu mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak pula mengetahui bagaimana keseharian keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun, masih sangat banyak waktu bagi anak Para Pemohon untuk menyiapkan diri menjadi istri dan perempuan yang lebih berdaya dengan mengasah keterampilan atau mengikuti kursus, berwirausaha, dan yang paling utama bagi calon suami anak Para Pemohon, belajar agama dan menjalankan perintah syariat dengan lebih taat;

Menimbang, bahwa di tahun 2024 saat ini, tantangan zaman semakin berat, maka peran seorang perempuan tidak lagi cukup menjadi istri, melayani suami, tapi harus turut berperan menjadi madrasah pertama bagi

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, generasi penerus kelak sehingga wajib baginya untuk menjadi perempuan yang cerdas dan terampil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki rentang usia 6 (enam) tahun, yang mana dengan kondisi psikologis anak Para Pemohon saat ini sebagai anak-anak membuatnya rentan akan dominasi berlebihan pihak laki-laki terhadap perempuan, dan tidak memiliki bekal finansial yang layak untuk menikah, oleh karenanya memantapkan persiapan ekonomi, mental, pengetahuan perkawinan dan keluarga tentu dapat menjembatani kesenjangan dan mematangkan kedewasaan keduanya yang mana dapat dilakukan anak Para Pemohon ketika usianya sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan itu adalah hal yang baik, sebagaimana merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, namun pernikahan akan menjadi tidak baik bila dilakukan dalam kondisi yang secara mental dan finansial yang tidak siap, terlebih jika hanya untuk membebaskan orang tua dari penjaan anaknya.

Menimbang, berdasarkan keadaan anak Para Pemohon, tentu menjadi sebuah nasihat pula bagi Para Pemohon untuk menuntaskan kewajibannya dalam mendidik anaknya dengan bekal agama dan keterampilan yang cukup serta menuntaskan pendidikan anaknya hingga tamat Sekolah Menengah Atas mengingat adanya potensi bagi anak Para Pemohon yang seharusnya dapat dimaksimalkan sebelum menghantarkannya ke gerbang perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, karenanya hakim melihat bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, atas dasar kaidah tersebut, hakim berpendapat, mengabulkan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anaknya akan lebih mendatangkan mudharat karena ketidaksiapan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupannya sehingga hal tersebut harus dihindarkan/ditolak;

Menimbang, bahwa penolakan ini juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi Para Pemohon, untuk bersikap taat hukum, tidak terburu-buru mempersiapkan segala bentuk persiapan perkawinan sebelum anak Para Pemohon cukup umur atau mendapat legalitas untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

**Wahita Damayanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Komaria, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)